



P U T U S A N
Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ARJAN Alias ARJAN Bin RAMLAN;**
Tempat lahir : Jilatan;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Datuk Timang, RT. 6, RW. 2, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut atau di Jalan A. Yani, RT. 02, RW. 01, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **3 Agustus 2019** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/74/VIII/2019/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan** di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **4 Agustus 2019**, dengan rincian Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 4 Agustus 2019, Nomor Sp.Han/66/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal **4 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **23 Agustus 2019**;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 19 Agustus 2019, Nomor B-1187/O.3.18/Euh.1/08/2019, sejak tanggal **24 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **2 Oktober 2019**;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 1 Oktober 2019, Nomor Print-1127/O.3.18/Euh.2/10/2019, sejak tanggal **1 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2019**;
4. Penuntut Umum dengan Penetapan Ketua Pengadilan tertanggal 16 Oktober 2019, Nomor 13/Pen.Pid/2019/PN Pli, **sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019**;



5. Hakim dengan Penetapan Penahanan tertanggal 18 Nopember 2019, Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pli, sejak tanggal **18 Nopember 2019** sampai dengan tanggal **17 Desember 2019**;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ARJAN Alias ARJAN Bin RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARJAN Alias ARJAN Bin RAMLAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan**, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merek CAT 320, warna Kuning, dengan nomor seri YBP00561;
 - Batubara yang berada di *stockpile mini*, dengan jumlah lebih kurang 500 (lima ratus) Metrik Ton, dalam posisi 2 (dua) tumpukan terpisah;
 - 1 (satu) buah *fuel filter* merek CAT;
 - 1 (satu) buah *fuel/water separator* merek CAT;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen berita acara serah terima Excavator dari Trakindo CAT dengan nomor seri YBP00561, kepada atas nama Muhammad Arjan, tertanggal 9 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel surat kirim batubara CV. SUNFAN JAYA PERSADA;
- 2 (dua) lembar dokumen *Field Operation Report* dari Trakindo CAT, dengan nomor seri YBP00561, kepada atas nama Muhammad Arjan, tertanggal 9 Mei 2019;

Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 1 Oktober 2019, Nomor Reg.Perk. PDM-114/PELAI/10.2019, yakni sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARJAN Alias ARJAN Bin RAMLAN**, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2019, bertempat di lokasi tambang batubara di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, "*melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari media massa mengenai adanya tim gabungan dari KPK, Ombudsman, Kantor Pajak serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Selatan yang menemukan adanya aktifitas penambangan tanpa izin diwilayah Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar pada saat pengumpulan data terkait penerimaan Negara di bidang pertambangan batubara di lokasi WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) PT. DWI GUNA

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 3 dari 25



LAKSANA, dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi TONNY JOKO PURWANTO serta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekira pukul 17.00 WITA, melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud setelah sebelumnya sempat melakukan wawancara dengan warga sekitar Desa Jilatan mengenai orang yang melakukan penambangan di lokasi tersebut dan diperoleh informasi pelakunya ialah Terdakwa, akan tetapi setelah tiba ditujuan, tidak ditemukan adanya pekerja ataupun aktifitas pertambangan yang berlangsung, namun anggota Polres Tanah Laut menemukan:

- 2 (dua) buah stockpile batubara yang jaraknya berdekatan (sekitar 30 meter) dengan jumlah kurang lebih 500 MT,
- 1 (satu) buah bangunan camp/pondok kayu beratap terpal yang didalam bangunan terdapat sparepart alat berat merek CAT, serta dokumen-dokumen,
- 4 (empat) titik pit/bukaan tambang yang terlihat sebaran batubara yang siap digali dan sudah tergali dimana jaraknya sekitar 200 meter dari bangunan camp/pondok kayu.

Selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari alat yang digunakan dalam melakukan aktifitas penambangan tersebut yang diduga sudah disembunyikan Terdakwa yang berdasarkan hasil pelacakan data GPS, alat berupa excavator tersebut posisinya berada di dekat hutan karet di Desa Jilatan, RT. 1, Kecamatan Batu Ampar, yang berjarak sekitar 5 KM dari lokasi pit/bukaan tambang. Pihak kepolisian mengamankan excavator serta Terdakwa yang diketahui berada di Banjarmasin, untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa, Terdakwa mempekerjakan Saksi WAHYU AGUS SETYA RAHMAN selaku operator excavator dengan upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan, ditambah charge operasi excavator sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) per jam, SYAHWAN selaku helper operator excavator serta JALI selaku buruh tambang dengan upah masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan, sedangkan proses penambangan dilakukan dengan cara menggali dan membuat tanah ke samping kanan bukaan tambang, kemudian dibuang menjauh dari bukaan tambang, selanjutnya dilakukan penggalian sampai menemukan batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tertanggal 2 Agustus 2019, diketahui bahwa lokasi 4 (empat) pit bukaan tambang tempat dilakukannya penambangan oleh Terdakwa terletak dalam titik koordinat:

- S 03° 56' 55.1" - E 114° 50' 40.5"
- S 03° 56' 54.4" - E 114° 50' 40.1"
- S 03° 56' 50.7" - E 114° 50' 46.1"
- S 03° 56' 51.5" - E 114° 50' 47.5"

Lokasi mana setelah dioverlay ke Peta Sistem Informasi Geografis (SIG) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian bukaan tambang terletak pada WIUP PT. DWI GUNA LAKSANA, seluas 0,524 Ha dan sebagian berada diluar blok areal WIUP PT. DWI GUNA LAKSANA seluas 0,246 Ha, sedangkan Terdakwa tidak pernah menjalin kerjasama dengan PT. DWI GUNA LAKSANA;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP), atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti yakni dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : TONNY JOKO PURWANTO

- Bahwa, bermula ketika Polres Tanah Laut mendapatkan informasi melalui media massa, diberitakan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sebuah tim gabungan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Ombudsman, Kantor Pajak serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Selatan yang melakukan kegiatan pengumpulan data penerimaan negara atas pajak dari sektor pertambangan di lokasi yang masuk dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 5 dari 25



Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. DWI GUNA LAKSANA di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, menemukan adanya aktifitas penambangan yang bukan dilakukan oleh pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yakni PT. DWI GUNA LAKSANA;

- Bahwa, atas informasi awal tersebut, Saksi bersama beberapa jajaran Polres Tanah Laut ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi kelokasi yang dimaksud;
- Bahwa, sesampainya dilokasi, Saksi melihat adanya 2 (dua) tumpukan batu bara yang terpisah sejauh 30 (tiga puluh) Meter, dengan perkiraan total batu bara sebanyak 500 (lima ratus) Metrik Ton, selain itu juga, terdapat sebuah bangunan kayu beratapkan terpal dengan ukuran Panjang 5 (lima) Meter dan Lebar 4 (empat) Meter yang diduga sebagai tempat tinggal sementara (mess) pekerja tambang yang didalamnya ditemukan beberapa dokumen dan suku cadang alat berat yakni excavator, kemudian sekitar 200 (dua ratus) Meter dari lokasi mess ditemukan pula 4 (empat) titik bukaan tanah bekas galian tambang yang salah satunya berukuran Panjang 30 (tiga puluh) Meter, Lebar 15 (lima belas) Meter dengan kedalaman 6 (enam) Meter dan terlihat sebaran batu bara yang sudah digali dan siap dikeruk, namun tidak terlihat adanya pekerja, alat maupun aktifitas penambangan yang dilakukan dilokasi tersebut, yang diduga telah dihentikan sejak kedatangan tim gabungan beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa, atas hasil invertigasi dan infromasi dari warga sekitar, diketahui bahwa kegiatan penambangan dilokasi tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa, dan atas informasi tersebut, hasil penelusuran Polres Tanah Laut, Terdakwa ditemukan berada di Banjarmasin;
- Bahwa, dari hasil penyelidikan yang juga telah dilakukan, Saksi bersama jajaran Polres Tanah Laut berhasil menemukan keberadaan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek CATERPILAR tipe CAT 320, warna Kuning, yang disembunyikan didekat hutan karet di Desa Jilatan, RT. 01, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut yang berjarak sekitar 5 (lima) Kilometer dari lokasi galian tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa, excavator tersebut merupakan alat sewaan dari Trakindo Banjarmasin dan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berupa penggalian tanah dan mengeruk batu bara dari dalam tanah ke atas lubang tambang dan dikumpulkan di tempat penampungan (*stockpile*) sebelum akhirnya diambil oleh pembeli;
- Bahwa, dari hasil pengambilan titik koordinat lokasi lubang galian, berdasarkan Peta Sistem Informasi Geografis di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Selatan, sebagian masuk dalam areal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang terdaftar atas milik PT. DWI GUNA LAKSANA dan sebagian lagi masuk dalam lahan atas Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang oleh PT. SINAR SURYA JORONG, sedangkan lokasi mess serta tempat penumpukan batu bara yang sudah digali (*stockpile*), dari titik koordinatnya berada di wilayah tidak bertuan atau tidak masuk dalam wilayah pemegang hak dari pihak manapun;
- Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa, aktifitas penambangan dilokasi tersebut berupa penggalian lubang bukaan tambang sudah dilakukan sejak bulan Mei 2019 dan sudah menghasilkan material batu bara, namun penggalian dilokasi tersebut bukan merupakan galian baru, melainkan melanjutkan bekas galian tambang yang sudah lama ditinggalkan oleh pihak lain yang tidak diketahui;
- Bahwa, dalam kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa mempekerjakan 3 (tiga) orang, yakni 2 (satu) orang operator excavator, 1 (satu) orang helper;
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa, kegiatan penambangan yang dilakukan dilokasi tersebut tidak dilandasi atas kerjasama dengan PT. DWI GUNA LAKSANA sebagai pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun dengan pihak lainnya, dan Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan apapun terkait kegiatan yang dilakukannya, hanya saja Terdakwa menerangkan memiliki kerjasama berupa sewa menyewa dengan membayar dengan harga tertentu dari hasil galian batubara kepada orang yang mengaku sebagai pemilik lahan yang digali dengan mengaku memiliki bukti kepemilikan lahan berupa sporadik;

Saksi 2 : WAHYU AGUS SETYARAHMAN

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 7 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekira pukul 12.00 WITA, Saksi sedang bekerja mengoperasikan alat berupa excavator merek CATTERPILAR tipe CAT 320, warna Kuning, untuk melakukan penggalian batu bara dilokasi lubang galian di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, kemudian didatangi oleh rombongan yang awalnya tidak Saksi ketahui darimana dan meminta kepada Saksi untuk menghentikan kegiatan;
- Bahwa, rombongan tersebut akhirnya Saksi ketahui berasal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Selatan, KPK, Ombudsman dan kantor Pajak, setelah Saksi dipanggil dan diwawancara;
- Bahwa, setelah kedatangan rombongan tersebut dan meminta kepada Saksi untuk berhenti menggali, Saksi kemudian dihubungi oleh Terdakwa yang memerintahkan kepada Saksi untuk menghentikan segala kegiatan penambangan dan mengosongkan lokasi dengan cara pulang kerumah masing-masing, sedangkan excavator, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi agar disembunyikan ditempat yang jauh;
- Bahwa, atas perintah tersebut, Saksi bersama 2 (dua) orang pekerja lainnya pergi meninggalkan lokasi untuk pulang kerumah masing-masing, namun sebelumnya Saksi membawa excavator dan memarkirkan ditengah hutan karet di daerah RT. 1, Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, yang jaraknya sekitar 5 (lima) kilometer dari lokasi tambang;
- Bahwa, Saksi bekerja dilokasi tersebut sebagai operator excavator bersama dengan Syawal yang ditugaskan untuk mengoperasikan excavator dalam kegiatan menggali dan mengambil batu bara;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, lokasi bukaan tambang yang Saksi gali adalah wilayah milik Terdakwa yang telah mempekerjakan Saksi sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa, alat berupa excavator yang Saksi operasikan juga sepengetahuan Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bentuk perizinan apa yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga bisa melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari hasil penggalan yang Saksi lakukan sejak pertama kali mulai bekerja, hingga dihentikannya kegiatan, sudah menghasilkan batu bara dan sudah diangkut dari lubang galian dan ditumpuk di tempat penampungan yang ada didekat mess, sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi galian tambang;
- Bahwa, Saksi bekerja pada Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan ditambah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) per jam dalam mengoperasikan excavator;
- Bahwa, lokasi lubang galian yang Saksi kerjakan, bukanlah lubang baru melainkan lubang galian lama yang telah ditinggalkan pemilik sebelumnya dan Saksi hanya melanjutkan lubang galian tersebut;

Saksi 3 : RULYANA MAULUDY RAHMAN

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Trakindo Utama Banjarmasin, sebagai Manajer Rental;
- Bahwa, PT. Trakindo Utama Banjarmasin adalah distributor alat berat merek CATERPILLAR, yang menjual berbagai jenis alat berat seperti excavator dan bulldozer, selain itu juga melayani purna jual berupa servis dan suku cadang;
- Bahwa, PT. Trakindo Banjarmasin juga memiliki divisi rental alat berat untuk melayani konsumen yang membutuhkan alat berat melalui sistem sewa;
- Bahwa, sekira bulan Maret 2019, Saksi mendapat permohonan sewa 1 (satu) unit excavator atas nama Muhammad Arjan dari salah seorang sales di PT. Trakindo Utama Banjarmasin;
- Bahwa, dalam pengajuan permohonan sewa tersebut, Muhammad Arjan yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini, telah melengkapi syarat-syarat diantaranya fotokopi Surat Kerjasama penambangan dengan CV. Sunfan Jaya Persada beserta fotokopi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik CV. Sunfan Jaya Persada;
- Bahwa, oleh karena penggunaan excavator yang akan disewa adalah untuk kegiatan penambangan, maka perusahaan mewajibkan adanya fotokopi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam setiap pengajuan permohonan sewa/rental alat berat, bagi perseorangan, maka harus dilengkapi dengan surat kerjasama dengan pemilik atau pemegang IUP;



- Bahwa, persyaratan yang disertakan oleh Terdakwa pada saat pengajuan permohonan sewa telah Saksi periksa dan dinyatakan lengkap, sehingga Saksi sebagai penanggungjawab divisi rental menyetujui permohonan Terdakwa dan dilakukan penandatanganan kontrak sewa;
- Bahwa, dalam memeriksa kelengkapan persyaratan, Saksi tidak pernah melakukan verifikasi atau penelitian kebenaran syarat yang diajukan, dan IUP yang diajukan Terdakwa hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Saksi tidak pernah memeriksa kebenaran IUP tersebut pada Dinas terkait maupun konfirmasi kepada CV. Sunfan Jaya Persada terkait IUP serta Surat Kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa, dalam permohonannya, Terdakwa menerangkan excavator yang disewa akan digunakan untuk kegiatan penambangan batubara di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik CV. Sunfan Jaya Persada, di daerah Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, yang disewa oleh Terdakwa dari PT. Trakindo Utama Banjarmasin adalah unit baru yakni excavator merek Caterpillar tipe PC 320 warna Kuning, dengan harga sewa sebesar Rp.58.300.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu Rupiah) per bulan termasuk pajak;
- Bahwa, biaya sewa telah dibayar oleh Terdakwa sampai dengan bulan Juli 2019, sedangkan bulan Agustus belum dibayar karena Terdakwa ditangkap polisi dan excavator yang disewa disita oleh polisi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ternyata kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan excavator sewaan dari PT. Trakindo Utama Banjarmasin, bukanlah dilokasi yang sesuai dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik CV. Sunfan Jaya Persada sebagaimana data yang diajukan oleh Terdakwa pada permohonan sewa, sedangkan lokasi penambangan tersebut masuk dalam wilayah perusahaan lain yang tidak bekerjasama dengan Terdakwa, sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi ilegal dan pada akhirnya membuat Terdakwa ditangkap oleh polisi;



- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan langsung dilokasi penambangan yang dikerjakan oleh Terdakwa, namun salah seorang teknisi dari PT. Trakindo Utama Banjarmasin pernah mendatangi lokasi pada sekira bulan Mei 2019, dalam rangka melakukan perawatan excavator sekaligus memberikan training kepada operator yang mengoperasikan excavator;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa sama dengan lokasi milik CV. Sunfan Jaya Persada sebagaimana kontrak kerjasama dan IUP yang diajukan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan lokasi penambangan yang dilakukan berada diwilayah yang benar atau tidak, sampai akhirnya sekira awal Agustus 2019 Saksi mendapatkan informasi dari sales PT. Trakindo Utama Banjarmasin bahwa excavator yang disewa Terdakwa telah disita oleh polisi karena digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi yang tidak seharusnya;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan, yakni berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Data dan Informasi Terkait Batubara, tertanggal 17 Juli 2019, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta lampirannya;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Akhmad Yani;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mastuni;
4. Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai atas nama Akhmad Yani, tertanggal 20 Juli 2019;
5. Fotokopi Surat Perjanjian kerjasama antara M. Arjan dengan Akhmad Yani, tertanggal 20 Juli 2019;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Akhmad Yani;
7. Fotokopi kuitansi atas nama Hj. Sumrah, tertanggal 21 September 2000;



8. Surat Kuasa dari Herman Fasikhin kepada Septa Perdana Kurniawan, tertanggal 15 Agustus 2019, beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Fasikhin dan Septa Perdana Kurniawan;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut, Nomor 545/36-IUP.OP/DPE/2011 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Dan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dwi Guna Laksana, beserta lampiran-lampirannya;
10. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-360/PP 008 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT. Dwi Guna Laksana Di Dusun Muara Sei Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
11. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT. Sinar Surya Jorong;
12. Fotokopi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor 504/002/KP2T/2009 atas nama PT. Sinar Surya Jorong;
13. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 503-0254_I/SKTU-IO#OdS_I/DPMPTSP/2019, atas nama PT. Sinar Surya Jorong;
14. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor 503.33-001/SIUP.BP-I/DPMPTSP/2019, atas nama PT. Sinar Surya Jorong;
15. Fotokopi Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. Sinar Surya Jorong;
16. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2, Desa Jilatan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atas nama pemegang hak PT. Sinar Surya Jorong;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 122, Nomor 123 dan Nomor 124, Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, atas nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sinar Surya Jorong;
18. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 078 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sinar Surya Jorong Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007;



19. Fotokopi surat faktur pajak tertanggal 26 April 2019, atas nama Muhammad Arjan;
20. Fotokopi Invoice (faktur) sewa 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar model 320, nomor seri YBP00561, warna Kuning;
21. Fotokopi Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan, Nomor 010/RS-BJM/III/2018, 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar, model 320, nomor seri YBP00561, antara PT. Trakindo Utama Banjarmasin dengan Muhammad Arjan;
22. Fotokopi Surat Kemitraan, Nomor 003/SPK/SJP-BRM/Dirut/II/2019, antara Muhammad Arjan dengan Direktur CV. Sunfan Jaya Persada (Sofyan Afandy) tertanggal 11 Februari 2019;
23. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/15-IUP/DPMPTSP/IV/I/2019 Tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara Kepada CV. Sunfan Jaya Persada Di Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh operator excavator yakni Saksi Wahyu Agus Setya Rahman yang Terdakwa pekerjaan untuk melakukan kegiatan penambangan batubara di daerah Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, mengabarkan bahwa lokasi tambang didatangi oleh tim gabungan dari KPK, Dinas ESDM dan institusi lainnya;
- Bahwa, mendapat informasi tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Wahyu Agus Setya Rahman beserta 2 (dua) orang pekerja lainnya untuk menghentikan segala kegiatan penambangan dan segera meninggalkan lokasi;
- Bahwa, Terdakwa juga memerintahkan agar Saksi Wahyu Agus Setya Rahman untuk menyembunyikan excavator yang digunakan untuk kegiatan penambangan ke lokasi lain diluar lokasi tambang, dengan maksud agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan jika kedatangan tim tersebut ditindaklanjuti dengan kedatangan polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyadari karena kegiatan penambangan yang dilakukan di lokasi tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan, sehingga untuk sementara aktifitas penambangan dihentikan;
- Bahwa, lokasi tambang yang digali merupakan lahan yang sudah ada bekas galian dan telah ditinggalkan oleh penambang sebelumnya dan Terdakwa hanya melanjutkan galian di lokasi tersebut karena masih ditemukan sebaran batubara yang siap digali;
- Bahwa, untuk bisa menggali batubara pada lubang galian, pada bulan Maret 2019, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar model 320, warna Kuning, dari PT. Trakindo Utama Banjarmasin, seharga Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta Rupiah) per bulan untuk jangka waktu 5 (lima) bulan dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, namun Terdakwa baru mulai mempekerjakan 3 (tiga) orang yakni 2 (dua) orang operator excavator dan 1 (satu) orang helper untuk melaksanakan aktifitas penambangan di lokasi tersebut pada bulan Juli 2019;
- Bahwa, ketika mengajukan permohonan sewa excavator di PT. Trakindo Utama Banjarmasin, Terdakwa melengkapi dengan fotokopi dokumen kerjasama serta fotokopi Izin Usaha Pertambangan atas nama CV. Sunfan Jaya Persada yang Terdakwa palsukan;
- Bahwa, lahan tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan, diakui sebagai lahan milik seorang warga bernama Akhmad Yani yang memiliki sporadik, sehingga Terdakwa melakukan perjanjian dengan Akhmad Yani yakni membayar seharga Rp.22.500,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) per ton batubara yang dihasilkan dan digali dari lahan tersebut;
- Bahwa, dari kegiatan penambangan dan penggalian di lokasi bukaan tambang, telah menghasilkan sekitar 500 (lima ratus) Metrik Ton batubara yang ditumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan di lokasi penampungan sementara didekat mess pekerja, sekitar 200 (dua ratus) meter dari lubang galian;
- Bahwa, batubara yang sudah dihasilkan belum berhasil dijual karena belum ada pembelinya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 14 dari 25



- Bahwa, batubara yang ada dilubang tambang, digali dan dikeruk menggunakan excavator, kemudian diangkut menggunakan truk tronton melokasi penampungan (stockpile);
- Bahwa, biaya untuk kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tanggung sendiri, namun selama melakukan kegiatan penambangan, Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;

Bahwa, dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator merek CATERPILLAR, model 320, warna Kuning, nomor seri YBP00561;
- 500 (lima ratus) Metrik Ton batu bara;
- 1 (satu) buah *fuel filter* merek CAT;
- 1 (satu) buah *fuel/water separator* merek CAT;
- 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima excavator Caterpillar dengan nomor seri YB00561 dari Trakindo CAT kepada Muhammad Arjan, tertanggal 9 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel surat kirim batu bara CV. Sunfan Jaya Persada;
- 2 (dua) lembar dokumen *Field Operation Report* dari Trakindo CAT, dengan nomor seri YBP00561, kepada Muhammad Arjan, tertanggal 9 Mei 2019;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan batubara di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kegiatan penambangan dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2019, dengan mempekerjakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang operator excavator dan 1 (satu) orang helper;
- Bahwa, operasional kegiatan penambangan didanai oleh Terdakwa sendiri termasuk membayar kompensasi kepada orang yang mengaku sebagai pemilik lahan dilokasi galian yakni Akhmad Yani sebesar Rp.22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per Ton batubara yang dihasilkan;
- Bahwa, kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar model 320, warna Kuning sebagai alat penggalian, yang disewa dari PT. Trakindo Utama Banjarmasin seharga Rp.58.300.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu Rupiah) per bulan dengan jangka waktu 5 (lima) bulan sejak bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2019;
- Bahwa, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah menghasilkan 500 (lima ratus) Metrik Ton material batubara yang dikumpulkan menjadi 2 (dua) tumpukan dilokasi penampungan sementara (*stockpile*) yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) Meter dari lubang galian tambang;
- Bahwa, batubara tersebut rencananya akan dijual, namun belum sempat karena belum ada pembelinya;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekira pukul 12.00 WITA, Saksi Wahyu Agus Setya Rahman yang dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai operator excavator, sedang bekerja mengoperasikan excavator melakukan kegiatan penggalian di lubang tambang, kemudian dihentikan oleh tim gabungan dari KPK, Ombudsman, Dinas ESDM Propinsi Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Pajak yang melakukan sidak;
- Bahwa, Terdakwa yang mendapatkan laporan adanya tim, kemudian memerintahkan Saksi Wahyu Agus Setya Rahman dan pekerja lainnya untuk menghentikan seluruh aktifitas penambangan dan meninggalkan lokasi tambang serta menyembunyikan excavator kelokasi lain;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, Terdakwa ditangkap oleh polisi, karena kegiatan penambangan yang dilakukannya diketahui tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan maupun dokumen perizinan lainnya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi galian tambang yang Terdakwa kerjakan, sebagian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. DWI GUNA LAKSANA dan sebagian lainnya masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Sinar Surya Jorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum tersebut, yakni sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan "Setiap Orang" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *"terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung*

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Plt Halaman 17 dari 25



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **MUHAMMAD ARJAN Bin RAMLAN** sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya MUHAMMAD ARJAN Bin RAMLAN sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki 2 (dua) komponen yakni komponen unsur "Melakukan Usaha Pertambangan" dan komponen unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK", yang satu dengan lainnya saling berkaitan, artinya komponen unsur pertama haruslah dilakukan dengan memenuhi syarat yang dikehendaki sebagaimana komponen kedua, dengan kata lain, untuk dapat terpenuhinya unsur ini, maka usaha pertambangan yang dilakukan haruslah dengan tanpa disertai IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah "*kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang*";



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa di lahan yang masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. DWI GUNA PERSADA di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sejak bulan Juni 2019 sampai akhirnya dihentikan pada tanggal 31 Juli 2019, dengan mempekerjakan Saksi Wahyu Agus Setya Rahman dan Syawal sebagai operator Excavator serta Sahwan sebagai helper, telah melakukan kegiatan berupa penggalian lubang, mengangkat temuan material batubara dari lubang dengan menggunakan excavator dan kemudian dikumpulkan di lokasi penampungan (*stockpile*) dengan menggunakan truk tronton;

Menimbang, bahwa hasil galian berupa material batubara sebanyak 500 (lima ratus) Metrik Ton yang didapatkan dari kegiatan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang dipekerjakan oleh Terdakwa merupakan batubara hasil dari lubang galian, sehingga kegiatan berupa penggalian lubang batubara yang dilakukan oleh Terdakwa melalui karyawannya di lokasi tersebut yang kemudian dikumpulkan di penampungan sementara (*stockpile*) dengan tujuan akan dijual apabila sudah ada pembelinya, masuk dalam kategori kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengusahaan batubara yang oleh Undang-undang disebut sebagai Usaha Pertambangan, dengan demikian yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah kegiatan tersebut dilakukan tanpa disertai IUP, IPR atau IUPK, yang dimaksudkan sebagai syarat agar dapat dilakukannya suatu usaha pertambangan sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu syarat antara IUP atau IPR atau IUPK, terbukti tidak dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan Usaha Pertambangan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki komponen kedua unsur ini;

Menimbang, bahwa IUP atau Izin Usaha Pertambangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah "*izin untuk melaksanakan usaha pertambangan*", oleh karena itu, yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, telah dinyatakan sebagai kegiatan usaha pertambangan, maka untuk dapat melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa sebagai penggagas dan memiliki inisiatif melakukan kegiatan penambangan haruslah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu di lokasi tempat dilakukannya kegiatan penambangan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Plt Halaman 19 dari 25



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kegiatan dilokasi berupa penggalian lubang batubara oleh Terdakwa melalui pekerjaanya dengan telah membayar kompensasi kepada orang yang mengaku sebagai pemilik lahan yakni Akhmad Yani sebesar Rp.22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah), namun demikian berdasarkan pengukuran dan pengambilan Titik Koordinat menggunakan alat berupa GPS beserta peta hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh petugas dari Dinas ESDM bersama polisi, maka dapat diketahui bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. DWI GUNA PERSADA dan sebagian lainnya masuk wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sinar Surya Jorong, sedangkan faktanya Terdakwa tidak memiliki legalitas maupun dokumen perizinan atau kontrak kerjasama apapun dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa melalui para pekerja yang digajinya, yang telah dinyatakan sebagai usaha pertambangan, sedangkan kegiatan dan usaha pertambangan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi legalitas berupa dokumen yang sah terkait perizinan usaha penambangan, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana komponen kedua, selain itu lokasi penambangan yang dikerjakan merupakan wilayah IUP milik PT. DWI GUNA PERSADA, dan Terdakwa bukanlah bagian dari PT. DWI GUNA PERSADA yang memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan kegiatan pertambangan dilokasi tersebut, karenanya beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana pada Pasal yang didakwakan kepadanya, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 20 dari 25



Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dan tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman, selanjutnya akan Majelis perhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dengan demikian tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)"** sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari dan sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Plt Halaman 21 dari 25



Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan negara;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan disekitar lokasi penambangan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status tahanan dan akan dijatuhi pidana melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, secara umum apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, akan tetapi dalam perkara tindak pidana pertambangan, ketentuan Pasal 164 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dinyatakan pada pokoknya bahwa "*Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:*

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;*
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*
dan/atau;



c. *Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana*”;

dengan demikian, terhadap barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) unit excavator merek CATERPILLAR, model 320, warna Kuning, nomor seri YBP00561;
- 500 (lima ratus) Metrik Ton batu bara;
- 1 (satu) buah *fuel filter* merek CAT;
- 1 (satu) buah *fuel/water separator* merek CAT;

oleh karena merupakan benda atau barang yang telah dikenakan Penyitaan, yang kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 158 yang merupakan salah satu Pasal yang disebutkan dalam Pasal 164 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka selain penjatuhannya pidana sebagaimana ketentuan Pasal 158, Majelis juga akan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan terhadap barang yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang status perampasannya kemudian akan disebutkan dalam Amat Putusan, meskipun terbukti bukan milik Terdakwa, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemiliknya yang dinilai lalai dan abai terhadap potensi penyalahgunaan alat yang disewakannya;

- 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima excavator Caterpillar dengan nomor seri YB00561 dari Trakindo CAT kepada Muhammad Arjan, tertanggal 9 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel surat kirim batu bara CV. Sunfan Jaya Persada;
- 2 (dua) lembar dokumen *Field Operation Report* dari Trakindo CAT, dengan nomor seri YBP00561, kepada Muhammad Arjan, tertanggal 9 Mei 2019;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaan serta perolehannya tidak diketahui jelas darimana sumber penyitaannya, yang dikhawatirkan masih terdapat fungsi dan manfaat bagi pihak-pihak dikemudian hari, yang dapat menghilangkan hak bagi pemilik sebenarnya apabila dirampas, maka beralasan bagi Majelis, demi menjamin hak dan kepentingan bagi yang merasa memiliki, selain juga karena barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam pembuktian perkara aquo yang tidak dapat dipisahkan, sudah sepatutnya terhadap barang bukti agar tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARJAN Alias ARJAN Bin RAMLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah)**, dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merek CATERPILLAR, model 320, warna Kuning, nomor seri YBP00561;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 (lima ratus) Metrik Ton batu bara;
- 1 (satu) buah *fuel filter* merek CAT;
- 1 (satu) buah *fuel/water separator* merek CAT;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima excavator Caterpillar dengan nomor seri YB00561 dari Trakindo CAT kepada Muhammad Arjan, tertanggal 9 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel surat kirim batu bara CV. Sunfan Jaya Persada;
- 2 (dua) lembar dokumen *Field Operation Report* dari Trakindo CAT, dengan nomor seri YBP00561, kepada Muhammad Arjan, tertanggal 9 Mei 2019;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari **SELASA** tanggal **10 DESEMBER 2019** oleh kami, **ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **ALBERT, S.E., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTINI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 25 dari 25